

“PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM”

(Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)

oleh

DZARI'ATUS SANIHAH

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Sanihah93@yahoo.com

ABSTRAK : Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Salah satu jenis zakat yang dikembangkan adalah zakat produktif. Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai Modal untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya dengan konsisten tanpa bergantung kepada orang lain dan. Rumah zakat merupakan salah satu lembaga zakat yang mendistribusikan dana zakat produktif dan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat kota Malang dan model Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah zakat serta kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapatkan melalui observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Untuk Menguji keabsahan data di lapangan peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumah zakat kota Malang mengelolah dana zakat dengan profesional. Rumah zakat mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusianya dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana Hibah dengan program Senyum Mandiri. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan Rumah Zakat dengan program pendampingan, pemotivasian, pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kualitas kinerja UMKM. Kontribusi dana zakat bagi UMKM yaitu transformasi dari *mustahiq* menjadi *muzakki*, peningkatan produktifitas usaha dan kemandirian ekonomi.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRACT: Zakat is one of Islamic five pillars which must be done by every Moslem. A kind of zakat which has been developed is productive zakat. The development of productive zakat has done by giving the funds as a capital for the economical empowerment of the fund receiver, moreover so that the poor can consistently run their lives without depending on others. Rumah Zakat is one of the institutes who distribute the productive zakat funds and empowering UMKM (small, micro, and medium enterprises).

This research used descriptive qualitative design. The data were obtained from direct observation, interview, and documentation. For testing the data validity, the researcher used triangulation technique.

From the research findings, it can be concluded that Rumah Zakat Malang has been maintaining the zakat funds professionally. Rumah Zakat distributed the funds in productive and consumptive ways. The distribution of productive zakat funds is done in form of Hibah funds in Senyum Mandiri program. The UMKM empowerment programs that have been done by Rumah Zakat were in form of motivating, mentoring, training, and developing programs. The empowerment is done monthly to improve UMKM's performance quality. The zakat funds contribution for UMKM was a transformation from *mustahiq* became *muzakki*, company productivity improvement, and economical independence

Keywords: Productive Zakat, Empowerment, UMKM (Small Micro and Medium Enterprises)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Kemiskinan merupakan suatu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia. Islam memandang merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Menurut Qardhawi, al-Qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. (Jusmaliani, 2005: 131).

Usaha atau bekerja merupakan senjata ampuh yang utama dalam menangani kemiskinan karena dengan bekerja orang-orang akan menghasilkan harta benda yang digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Salah satunya dengan mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Selain UMKM cara untuk mengetaskan kemiskinan adalah Zakat. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Setiap muslim mempunyai kewajiban membayar zakat apabila harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haulnya. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada

Alloh dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin.

Untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* untuk *mustahiq* terdapat lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusianya.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq* (Qadir, 2001:46)

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. (Sartika, 2008: 3).

Salah satu lembaga yang menyalurkan zakat produktif adalah rumah zakat. Dalam menyalurkan zakat produktifnya rumah zakat menggunakan program senyum mandiri yang mana program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro. Selain menyalurkan dana zakat untuk usaha ekonomi rumah zakat juga menyalurkan dana zakatnya untuk pendidikan dan kesehatan.

Tabel 1.3
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat tahun 2012-2013

No	Dana Zakat	Tahun	
		2012	2013
1.	Penerimaan Dana Zakat	Rp 82.553.076.291	Rp 77.742.417.871
2.	Penyaluran		
3.	Program kesehatan	Rp 2.010.029.678	Rp 1.937.646.453
4.	Program Pendidikan	Rp 1.621.890.955	Rp 1.922.020.926
5.	Program pemberdayaan ekonomi	Rp 1.235.146.223	Rp 1.807.804.597
6.	Fisabilillah	Rp 114.871.531	Rp 728.378.492
7.	Fakir	Rp 2.152.999.169	Rp 2.091.477.498
8.	Gharimin	Rp 119.910.000	-
9.	Amilin	Rp 29.816.300	-
10.	Penyaluran Non Cash	Rp 184.163.443	Rp 156.632.953
	Jumlah Penyaluran	Rp 7.468.827.299	Rp 8.643.860.919

Sumber: <https://www.rumahzakat.org/en/>

Tabel 1.3 menunjukkan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang ada di Rumah zakat, yang mana penerimaan dana zakat pada tahun 2013 mengalami penurunan dari pada tahun 2012, pada tahun 2012 penerimaan sebesar Rp 82.553.076.291 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 77.742.417.871. Penyaluran dana zakat digunakan untuk program kesehatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penyaluran dana zakat untuk program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang mana dengan peningkatan penyaluran ini diharapkan pendidikan dan perekonomian semakin membaik. Pada tahun 2012 penyaluran juga untuk para *Mustahiq* zakat seperti *Fisabilillah*, *fakir*, *Gharimin*, dan para *Amilin*. Sedangkan untuk tahun 2013 tidak ada penyaluran dana zakat untuk para *Gharimin* dan para *amilin*. Meskipun jumlah penerimaan antara tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan akan tetapi, penyaluran dana zakat ditahun 2013 lebih banyak dari pada tahun 2012.

Rumah Zakat memiliki tujuan yaitu dapat menjadi *partner* pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. sejak tahun berdirinya hingga sekarang rumah zakat sudah memiliki cabang diberbagai kota, salah satunya rumah zakat yang ada dikota malang Program Senyum Mandiri adalah program Rumah Zakat dengan konsep pemberian bantuan modal kepada *mustahiq*. Program ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro *Mustahiq* yang tidak memiliki modal usaha.

Hal yang menarik untuk diteliti adalah penyaluran dana zakat produktif yang digunakan para *mustahiq* sebagai modal dalam usaha mereka apakah dengan pemberian dana zakat produktif ini para *mustahiq* sudah bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi dan juga penyaluran dana zakat ini memberikan kontribusi dalam peningkatan usaha mereka. Selain itu juga diharapkan dengan usaha usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka selanjutnya diharapkan yang semula *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

KAJIAN TEORI

Secara estimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa arab “*Zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT

supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*Mustahiq*) oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*). (Khasanah, 2010: 34)

Makna zakat secara etimologis biasa terkumpul dalam Al-Qur'an Surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. At-taubah: 103)

Menurut Rafi' (2011: 132) pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pelayagunaanya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelolah), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat, melainkan lama kelamaan menjadi *muzakki*.

Menurut Suharto (2009: 58) Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu social tradisonal menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control.

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendudukan (*Supporting*). (Suharto, 2005: 95)

Menurut Hubeis (2009: 20) UKM (termasuk usaha kecil) didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (misal spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai terkait UKM.

Kriteria UMKM Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro jika memiliki jumlah asset maksimal 50 juta dengan omzet maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil dengan jumlah asset diatas 50 juta sampai 500 juta, dan omzet diatas 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk usaha menengah asset diatas 500 juta sampai 10 miliar dan omzet 2,5 miliar sampai 50 miliar.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian tentang Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM yang ada di Rumah zakat ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakuka untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono, 2005: 11)

Subjek penelitian pada penelitian terkait pengelolaan dana zakat produktif ini adalah pengurus atau fungsionaris rumah zakat yang menjadi pengelola dana zakat produktif atau pengurus yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi. Dan juga *mustahiq* zakat yang mendapatkan dana zakat produktif, serta *mustahiq* yang sudah sukses dan sekarang transformasi sebagai *muzakki*.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer (data tangan pertama) adalah data yang diperoleh langsung dari subjek Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder (data tangan kedua) data yang diperoleh dari pihak lain. Data ini berupa dokumen, laporan yang tersedia dan sebagainya. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang dimiliki oleh Lembaga Rumah Zakat cabang Kota Malang. Seperti: Laporan-laporan yang terkait seperti Laporan keuangan yang ada di Rumah zakat Cabang Kota Malang, data Jumlah dana zakat yang digunakan untuk usaha Produktif, Program Kerja. Arsip berupa dokumen Profil Organisasi, Struktur Organisasi, *Job Description* pengurus dan Data tentang UMKM yang mendapatkan Dana zakat Produktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menentukan keabsahan data, meliputi: Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan dan Triangulasi: Triangulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. (Moleong, 2013:326)

HASIL PEMBAHASAN

Model perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengelolaan dana zakat yang ada di Rumah zakat kota Malang terpusat dari Rumah zakat pusat yang ada di Bandung karena Rumah zakat terstruktur dari pusat yang ada di Bandung dan untuk pelaksanaan dan semuanya di awasi oleh pihak Rumah zakat Bandung.

Dalam mendistribusikan dana zakat terutama untuk memberdayakan para mustahiq zakat Rumah zakat menggunakan program senyum mandiri, dengan program itu diharapkan para mustahiq bisa tersenyum dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya serta berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk model pendistribusian dana zakat produktif kepada UMKM dengan pemberian dana hibah. atau dana bantuan murni sehingga mustahiq tidak berkewajiban untuk mengembalikan dan tersebut. Dana hibah yang diberikan oleh Rumah zakat digunakan para *mustahiq* sebagai modal usaha mereka sehingga mereka bisa untuk memenuhi kebutuhannya.

Pendayagunaan dana zakat produktif di Rumah zakat diberikan sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*. jika *mustahiq* kekurangan untuk modal usaha maka dari Rumah zakat memberikan dana yang bisa digunakan oleh *mustahiq* untuk tambahan modal usaha dan jika dari *mustahiq* membutuhkan infrastuktur sebagai penunjang usaha maka mereka diberikan infrastruktur tersebut. Selain itu juga *mustahiq* diberikan pembekalan ketrampilan dalam usaha.

Model pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Rumah zakat dengan member wirausaha melalui pembinaan, pemotivasian, pengawasan dan pelatihan sebagai upaya untuk menjadikan UMKM sukses dan merupakan tanggung jawab dari Rumah zakat.

1. Pendampingan dan Pemotivasian

Pendampingan yang ada di Rumah zakat merupakan salah satu strategi dalam memberdayakan UMKM rumah zakat. Pendampingan yang ada di Rumah zakat dilakukan dengan pihak Rumah zakat mendatangi ke rumah UMKM dan juga dilakukan di Kantor Rumah zakat dengan tujuan memberikan motivasi dan pemantauan usaha UMKM.

Menurut Suharto Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendukungan (*Supporting*). Sama halnya dengan yang ada di Rumah zakat, pihak Rumah zakat memberikan fasilitas untuk modal

usaha dan juga pihak Rumah zakat menunjuk salah satu SDM untuk memdampingi dengan memberikan perlindungan dan pendudukan atau pemotivasian kepada UMKM.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan stretegi yang dilakukan Rumah zakat untuk para UMKM. Dengan adanya pembinaan ini Rumah zakat berharap para UMKM bisa mandiri dan sukses sehingga mereka bisa transformasi menjadi muzakki dan bisa mandiri dalam perekonomiannya.

Rumah zakat memberikan pembinaan dengan tujuan untuk membekali ilmu para UMKM dalam menjalankan usahanya sehingga UMKM bisa menjalankan usaha secara maksimal dan sukses. Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah zakat dilakukan setiap satu bulan satu kali. Pembinaan dilakukan dengan menghadirkan pemateri untuk memberikan materi tentang berwirausaha yang sukses

3. Pelatihan

Selain pendampingan dan pembinaan strategi untuk memberdayakan UMKM yaitu dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan dilakakukan untuk memberikan ilmu tambahan kepada UMKM dan juga masyarakat sekitar. Pelatihan yang dilakukan oleh Rumah zakat tidak hanya untuk UMKM binaanya saja akan tetapi untuk masyarakat sekitar dengan memberikan ilmu dan ketrampilan usaha.

Kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM, Pemberian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat kota malang memberikan kontribusi bagi UMKM, yaitu: Transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, Peningkatan produksi UMKM dan Kemandiran Ekonomi. Transformasi menjdi *muzakki* dibutuhkan rentan waktu dan proses yang panjang, dan biasanya bisa dikatakan *muzakki* jika penghasilanya sudah mencapai nishab. Untuk peningkatan produksi UMKM setelah mendapatkan dana zakat produktif ini produksi lebih banak dari sebelumnya. Selain itu kemandirian ekonomi yakni para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. pendistribusian dana zakat di Rumah zakat secara produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha dan insfastruktur usaha dalam Rumah zakat diistilahkan dengan program senyum mandiri.

Dalam pendistribusianya dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana Hibah, dana hibah merupakan dana bantuan murni yang diberikan kepada *mustahik*. Pendistribusian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan *mustahik*.

2. Model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah zakat kota malang melalui pendampingan dan pemotivasian, pembinaan, dan pelatihan. Pendampingan yang ada di Rumah zakat dilakukan dengan pihak Rumah zakat mendatangi ke rumah UMKM dan juga dilakukan di Kantor Rumah zakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah zakat dilakukan setiap satu bulan satu kali. Pelatihan yang diadakan Rumah zakat bertujuan untuk membantu sesama dalam mengembangkan usaha dan juga memberikan ketrampilan kepada masyarakat. Pelatihan ini dilakukan di balai desa setempat.
3. Kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM
Pemberian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat kota malang memberikan kontribusi bagi UMKM, yaitu: Transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, Peningkatan produksi UMKM dan Kemandirian Ekonomi. Transformasi menjadi *muzakki* dibutuhkan rentan waktu dan proses yang panjang, dan biasanya bisa dikatakan *muzakki* jika penghasilannya sudah mencapai nishab. Untuk peningkatan produksi UMKM setelah mendapatkan dana zakat produktif ini produksi lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu kemandirian ekonomi yakni para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk LAZ Rumah zakat Kota Malang, supaya lebih memperbanyak donatur- donatur agar dapat memperluas dana untuk *mustahiq*. Selain itu semoga di tahun selanjutnya Rumah zakat tidak hanya mendistribusikan dana zakatnya untuk wilayah kota Malang tetapi bisa sampai ke Kabupaten Malang dan daerah sekitar.
2. Untuk muzakki, setelah membaca skripsi ini, diharapkan untuk dapat lebih mendalami, memahami, dan tergerak hatinya untuk membayar zakat, sehingga harta yang dimiliki lebih barokah.

3. Untuk mustahiq, diharapkan dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan sebaik-baiknya menjadi zakat yang produktif sehingga suatu saat nanti mereka dapat menjadi muzakki yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hubeis, Musa. (2009). *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jusmaliani., Masyhuri dkk. (2005). *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Malang Press.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafndo Persada
- Rafi', Mu'inan. (2011). *Potensi Zakat dari Konsumtif- Karitatif ke Produktif- Pemberdayaan*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Sartika, Mila. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol 11 No 1*. Di peroleh tanggal 12 Oktober 2014 dari <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/163/128>
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika ADITAMA.